



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Talak antara:

**Pemohon**, lahir di xxxxx, tanggal 05 Juli 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahid Sarmadan Siregar, SH advokat pada kantor hukum Wahid Sarmadan Siregar, SH & Rekan Advokat, beralamat di Lingkungan II Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan tanggal 20 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, lahir di xxxxx, tanggal 08 Agustus 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 20 September 2024 dengan register perkara Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam di Desa Hapung, Ullu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 07 Februari 2009, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama **Ayah kandung Termohon** dan disaksikan dua orang saksi yang bernama **Saksi nikah dan saksi nikah**, dengan mahar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus sebagai Perjaka dan Termohon berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Handio, Kecamatan Ulu Sosa sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Anak**, Perempuan lahir di Desa Handio, 02-002-2012 saat ini di asuh oleh Pemohon;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam, akan tetapi Pernikahan Pemohon dan termohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) disebabkan Pemohon dan Termohon lalai dalam mengurus surat nikah sehingga Pemohon dan Termohon belum memperoleh surat nikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan penetapan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa sejak menikah dari awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal 2010 sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan termohon disebabkan:
  - 6.1 Termohon tidak suka terhadap keluarga Pemohon;
  - 6.2 Termohon kurang Menghargai Pemohon sebagai suaminya;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan ataupun permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember 2010 dimana pada saat itu terjadi cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;

8. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon bertekad mengakhiri dengan Perceraian;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan *putusan* sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon,**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan di Desa Hapung, Ullu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 07 Februari 2009,
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon,**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**);
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; , mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

## Subsaidar

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dengan didampingi kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Pemohon untuk beracara di muka sidang yang meliputi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut majelis hakim menilai bahwa kuasa hukum Pemohon, telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata ada perubahan yaitu pada posita nomor 4.1 mengubah identitas hsibuan menjadi Hasibuan, posita poin 7 ditambahkan dengan kalimat bahwa maksud tidak menghargai adalah Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon.;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 07 Desember 2012 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P dan diparaf;

## B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 47, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 07 Februari 2009 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lebar Pasaribu dan saksi nikahnya adalah Saksi nikah dan saksi nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mahar pada pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada larangan syara' ketika Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di Desa Handio, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas sampai berpisah;

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak awal tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon di rumah kediaman Pemohon dan Termohon dan pernah ikut mendamaikan mereka;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami seperti sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Desember 2010 yang lalu hingga saat ini sekitar 13 tahun lamanya sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai bertetangga dengan Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 07 Februari 2009 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lebar Pasaribu dan saksi nikahnya adalah Saksi nikah dan saksi nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mahar pada pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada larangan syara' ketika Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di Desa Handio, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak awal tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon di rumah kediaman Pemohon dan Termohon dan pernah ikut mendamaikan mereka;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami seperti sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Desember 2010 yang lalu hingga saat ini sekitar 13 tahun lamanya sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, serta memerhatikan asas personalitas keislaman, Hakim berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukum, oleh

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya terlebih dahulu Majelis memberi pertimbangan terhadap kuasa hukum Pemohon berikut:

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024 sebagaimana telah terdaftar dalam register kepaniteraan pada tanggal 20 September 2024 dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Termohon, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbaikan (perubahan) terhadap permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) Pemohon berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok permohonannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip process doelmatigheid (kepentingan beracara) atau prinsip process orde (ketertiban beracara) maka Majelis sepakat tetap memedomani Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, disebutkan pula di dalamnya Perubahan permohonan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Termohon, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan permohonan yang diajukan Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Termohon, maka Majelis berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di hadapan sidang, namun untuk menentukan adanya alas hak dalam permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283 RBg. Majelis Hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Termohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun pokok perkara dan alasan Pemohon adalah Pemohon mohon diitsbatkan nikahnya dengan Termohon dan mohon diceraikan perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan akibat pertengkaran tersebut Pemohon, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf huruf (f) KHI tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P serta (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzegelen hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P itu telah memenuhi syarat formil alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya alat bukti P harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut serta relaas panggilan nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Sbh tanggal 23 September 2024, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas yang secara hukum merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, oleh karenanya Pemohon telah tepat mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Sibuhuan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tertulis dan Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 07 Februari 2009 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
1. Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lebar Pasaribu dan saksi nikahnya adalah Saksi nikah dan saksi nikah;
1. Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa tidak ada halangan syara' ketika Pemohon dengan Termohon menikah;
3. Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di Desa Handio, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas sampai berpisah;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak awal tahun 2010

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami seperti sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
8. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Desember 2010 yang lalu hingga saat ini sekitar 13 tahun lamanya sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya menuntut untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dikumulasikan dengan permohonan cerai talak, maka selanjutnya Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena Pemohon mohon agar pernikahannya dengan Termohon diitsbatkan sebagaimana petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai kehendak pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 143 point (6) huruf (d), menyatakan bahwa itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengitsbatkan nikahnya yang disatukan dengan permohonan perceraian telah sesuai peraturan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya;

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, dapat disimpulkan fakta hukum dalam hal perkara *isbat nikah* sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2009 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dengan wali nikah 220.000 yang bernama Lebar Pasaribu, sedangkan saksi nikahnya adalah Saksi nikah dan saksi nikah, dan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);;

1. Bahwa saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan syara' untuk menikah, serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahannya;

2. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami seperti sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

3. Bahwa pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, meskipun telah dilakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) 2 (dua) orang saksi, dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pula ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas maka nyata terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Fiqih dalam kitab l'anatut Tolibin Juz 4 hal 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* menyatakan:

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil “;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan tentang permohonan izin mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon sebagaimana petitem angka 3 (tiga) permohonan Pemohon sebagai berikut;

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, dapat disimpulkan fakta hukum dalam tuntutan perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami seperti sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
2. Bahwa pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus, hingga mencapai kadar rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali, meskipun telah dilakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan akibat dari pertengkaran tersebut Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya, dan Termohon tidak datang ke persidangan untuk mempertahankan haknya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*), sudah tidak mungkin dirukunkan dan sulit untuk dipertahankan, bahkan melanjutkan rumah tangga seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon selama dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasihat Majelis Hakim, hal mana berarti Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara itu kaidah fikih menyatakan:

**لَا يُطْرَقُ إِلَّا بِمَنْفَعَةٍ**

artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat"*;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan ahli hukum islam dalam kitab Ghayatul Maram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, mengungkapkan:

**اِذَا تَوَلَّى بَعْضُ نِسَاءٍ زَوْجَهَا تَارَةً كَثِيرًا بِبُغْيٍ مُّبِينٍ فَتَلَاقَاهُ فَاِذَا عَلِمَ مِنْ اَوَّلِ بَعْثٍ اَنَّهَا حَامِلٌ فَلْيَسِّرْ لَهَا فَتْلِقْهَا بِمَا تَرْضَى وَلْيَسِّرْ لَهَا فَتْلِقْهَا بِمَا تَرْضَى**

Artinya : *"Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu"*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath-thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya menyatakan: *Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan syariat Islam;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

artinya : *"Maka jika mereka laki-laki sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

**وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ لِلَّهِ وَسِعًا حَكِيمًا**

Artinya: *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Sibuhuan sebagaimana petitum Pemohon angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan di Desa Hapung, Ullu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 07 Februari 2009,
4. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriah* oleh Tayep Suparli, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H. dan Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Sbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Tayep Suparli, S.Sy., M.H.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.** **Riki Handoko, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Afrizal Juanda, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan No.237/Pdt.G/2024/PA.Sbh